



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 262 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, Gubernur menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
12. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggung jawab atas administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah dan keberhasilan pelaksanaan baik dari segi fisik, keuangan maupun administratif dan menyampaikan laporan pelaksanaan dimaksud secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima;
- c. melakukan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD, yang disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;

- d. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
- e. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD dengan tembusan Inspektur paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yang menyusun dan mengusulkan DPA-UKPD sendiri, sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima;
- c. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
- d. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD dengan tembusan Inspektur/Inspektur Pembantu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KELIMA : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yang menyusun dan mengusulkan DPA-UKPD berdiri sendiri, sebagai berikut :

- a. mengajukan SPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. melaksanakan pelunasan tagihan pihak ketiga berdasarkan bukti tagihan yang sah;
- c. mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berdasarkan SP2D serta bukti-bukti pengeluaran yang sah secara tertib dan teratur dalam Buku Kas Pengeluaran dan buku-buku register lainnya sesuai dengan keperluan;
- d. menghimpun seluruh bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang yang ada dalam kepengurusannya secara tertib dan teratur;
- e. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan uang kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
- f. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban fungsional pengelolaan dan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada PPKD selaku BUD dengan tembusan Inspektur/Inspektur Pembantu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KEENAM : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yang tidak menyusun dan mengusulkan DPA-UKPD pada SKPD, sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- b. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Anies Baswedan

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/
Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
18. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
19. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
20. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
21. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
22. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 262 TAHUN 2018
Tanggal 2 Februari 2018

**PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELEJUARAN PEMBANTU
DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

Bendahara Penerimaan

No.	Nama Bendahara Penerimaan	NIP/NRK	Pangkat/Gol.	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1	Bun Yamin	196504101987121003/111219	Penata Muda Tk.I (III/b)	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan

Bendahara Penerimaan Pembantu
Dinas Kesehatan

No.	Nama Bendahara Penerimaan Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Gol.	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1	Muchtar Yusuf	196906122014121003/187706	Penata Muda (III/a)	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan
2	Roheniyarti	197208201995032003	Penata Muda (III/a)	Rumah Sakit Umum Daerah Adhyaksa	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Adhyaksa
3	Ester Wiliani	196703171988032008/111176	Penata Muda Tk.I (IV/b)	Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai	Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai
4	Nirwani Nunzen	196311011991032004/116621	Penata (III/c)	Puskesmas Kecamatan Menteng	Kepala Puskesmas Kecamatan Menteng
5	Zulfa Devina	198205102008012026/172516	Pengatur Muda Tk I (IIb)	Puskesmas Kecamatan Gambir	Kepala Puskesmas Kecamatan Gambir
6	Asep Nurazhar Iskandar	196610261987031004/110458	Penata Muda Tk I (III/b)	Puskesmas Kecamatan Kemayoran	Kepala Puskesmas Kecamatan Kemayoran
7	Kandi Santi Aji	197909212010012021/177431	Penata Muda Tk I (III/b)	Puskesmas Kecamatan Sawah Besar	Kepala Puskesmas Kecamatan Sawah Besar
8	Nunung Mustika Sari	198402042011012009/181855	Pengatur (II/c)	Puskesmas Kecamatan Tanah Abang	Kepala Puskesmas Kecamatan Tanah Abang

9	Linda	196608101986032006/108488	Penata Muda Tk.I (III/b)	Puskesmas Kecamatan Tambora	Kepala Puskesmas Kecamatan Tambora
Dinas Lingkungan Hidup					
No.	Nama Bendahara Penerimaan Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Gol.	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1	Sri Hastuti	196801271988032001/126034	Penata Muda Tk.I (III/b)	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur	Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur
2	Achmad Sofyan	198303262009041005/176326	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Dinas Sumber Daya Air					
No.	Nama Bendahara Penerimaan Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Gol.	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1	Deny Tri Hendarso	198111092010011017/180080	Penata Muda (III/a)	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara
Dinas Pemuda dan Olahraga					
No.	Nama Bendahara Penerimaan Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Gol.	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1	Saduri	196403211989031006/112890	Pengatur (II/c)	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat	Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan					
No.	Nama Bendahara Penerimaan Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Gol.	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1	Rudi Sujono	196903251992031003/128772	Penata Muda Tk. I (III/b)	Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara
Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Sosial					
No.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Gol.	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1	Sudarminingsih	196601311987032000/126281	Penata Muda Tk.I (III/b)	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat

//

2	Yasozatulo Gea	197201282007011014 / 166095	Pengatur Muda (II/a)	Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	Kepala Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya
3	Ahmad Rivai	197808282007011023 / 167134	Pengatur Muda (II/a)	Sekretariat Pengelola Mesjid Raya KH. Hasyim Asy'ari	Kepala Sekretariat Pengelola Mesjid Raya KH. Hasyim Asy'ari

Dinas Kehutanan

No.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Gol.	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1	Wiryana	196405181997031002 / 121710	Penata Muda (III/a)	Unit Pengadaan Tanah Kehutanan	Kepala Unit Pengadaan Tanah Kehutanan

Dinas Kesehatan

No.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Gol.	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1	Subrata	196701041987031001 / 110566	Penata Muda Tk.I (III/b)	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Tarakan	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan
2	Latifah Hanum	197308302000032005 / 161712	Penata Muda Tk.I (III/b)	Rumah Sakit Umum Daerah Adhyaksa Adhyaksa	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Adhyaksa
3	Diah Sari Komara	197404021995032002 / 119083	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pegawai	Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pegawai
4	Rita Purwati	196712031988022002 / 111432	Penata Muda Tk.I (III/b)	Puskesmas Kecamatan Tambora	Kepala Puskesmas Kecamatan Tambora

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Gol.	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1	Supendi	196506151985031003 / 157116	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah	Kepala Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah

Dinas Pendidikan

No.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Gol.	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1	Erlina	196606051992032006 / 158799	Penata Muda Tk.I (III/b)	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat

Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Gol.	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1	Suwasti	196509011987032008/109941	Penata Tk.I (III/d)	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat	Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Dinas Perhubungan

No.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Gol.	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1	Gatot Arianto	198604032010011002/179292	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat	Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat

Dinas Lingkungan Hidup

No.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Gol.	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1	Nani Suharyani	197903262009042004/180033	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

No.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Gol.	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1	MaMun	198009042009041005/176664	Pengatur Muda (II/a)	Kelurahan Pulau Pari	Lurah Kelurahan Pulau Pari

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
BANTEN
BUKOTA JAKARTA
/ ANIES BASWEDAN
Bantex

